



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 281 /Pid. B/2011/PN. TL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

N a m a lengkap	:	MAHBUB SHOBI RI
Tempat lahir	:	AL.ABUB bin ALBANI
Umur/Tanggal lahir	:	Trenggalek
Jenis Kelamin	:	tahun /23 Agustus 1987.
Kebangsaan/	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	RT.05 RW.02 Dusun
	:	Brukling Desa baruharjo
A g a m a	:	Kecamatan Durenan
P e k e r j a a n	:	Kabupaten Trenggalek.
P e n d i d i k a n	:	I s l a m .
	:	Swasta
	:	SMA tidak tamat

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2011 s/d tanggal 04 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2011 s/d tanggal 14 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d tanggal 13 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 14 Januari 2011 s/d tanggal 13 Maret 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Trenggalek.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAHBUB AL.ABUB bin ALBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian “ sesuai dengan pasal 362 KUHP pada surat dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MAHBUB AL.ABUB bin ALBANI dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ikat bulu ayam dikembalikan kepada saksi MAHMUDI.
 - uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi SUTINI.
 - 1 (satu) karung plastik warna putih karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka seyogyanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhi hukuman supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan :Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAHBUB SHOBIRI AL.ABUB bin ALBANI pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 ,bertempat di lokasi kandang ayam milik saksi korban MAHMUDI yang terletak di RT.5 RW.2 Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek,**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 WIB. terdakwa yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan saksi korban MAHMUDI berniat hendak mencuci piring di belakakng rumahnya , pada saat itulah terdakwa melihat ayam jago warna bulu merah hitam (wiring kuning) yang berada di dalam kandang saksi korban,pada saat itulah timbul niat dari terdakwa untuk memiliki ayam jago tersebut, selanjutnya tanpa



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin saksi korban MAHMUDI terdakwa mengambil dengan cara menangkap ayam jago warna bulu merah hitam tersebut dengan kedua tangannya kemudian dimasukkan ke dalam praji (kandang ayam) milik terdakwa, selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi MUNTOLIB untuk mengajak saksi MUNTOLIB menjual ayam hasil kejahatan, kemudian terdakwa pulang duluan dan saksi MUNTOLIB menyusul kemudian, sesampainya di rumah terdakwa memasukkan ayam jago ke dalam karung plastik dan bersama saksi MUNTOLIB ayam jago tersebut dijual kepada saksi SUTINI di Dusun Glonggong Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung laku Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi MUNTOLIB untuk membeli kopi di warung Desa Bendungan Gondang Tulungagung sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian keduanya pulang kerumah masing-masing, pada sore harinya saksi korban MAHMUDI mendatangi saksi MUNTOLIB untuk menanyakan perihal ayam jago miliknya yang telah hilang, selanjutnya saksi MUNTOLIB mengantar saksi korban MAHMUDI kerumah pedagang ayam (SUTINI) di Dusun Glonggong Desa Notorejo Kecamatan Gondang Tulungagung, setelah sampai di rumah saksi SUTINI tersebut saksi MAHMUDI menjelaskan duduk persoalan ayam miliknya dan saksi MAHMUDI membawa ayam miliknya tersebut pulang dan melapor ke Polsek Durenan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MAHMUDI merasa dirugikan kurang lebih Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan : tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ikat bulu ayam ;
- uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) karung plastik warna putih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi MAHMUDI

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh isi BAP Penyidik
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 WIB. Bertempat di kandang milik saksi korban yang terletak di RT. 5 Rw.2 Desa baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, saksi korban telah



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) ekor ayam jago warna bulu merah hitam (wiring kuning), yang biasanya ayam milik saksi tersebut berkeliaran mencari makan disekitar pekarangan rumah saksi korban.

- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak berada di rumahnya karena saksi sedang bekerja di Dusun Dempok Desa baruharjo Kecamatan Durenan Trenggalek.
- Bahwa benar pada saat saksi korban pulang kerja dan mencari ayam jago miliknya yang biasanya berkeliaran di sekitar rumahnya, pada saat saksi korban tidak menemukan ayam jago miliknya tersebut tiba-tiba keponakannya (saksi silvia vitriani) memberitahu kepada saksi korban bahwa ayam jago miliknya telah diambil oleh terdakwa MAHBUB AL.ABUB bin ALBANI dan dimasukkan ke dalam karung plastic, namun pada saat keponakannya tersebut bertanya kepada terdakwa, terdakwa menyangkan dengan mengatakan bahwa yang ada di dalam karung plastik yang ditenteng terdakwa tersebut berisi ular, namun pada saat itu saksi SILVIA FITRIANI mendengar suara kok..kok... suara ayam dari dalam karung palstik milik terdakwa tersebut.
- Bahwa benar pada saat mengambil 1 (satu) ekor ayam jago milik saksi korban tersebut terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban sebagai pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dirugikan kurang lebih Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. saksi SILVIA FITRIANI (tidak sumpah)

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh isi BAP Penyidik
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 WIB. Bertempat di kandang milik saksi korban yang terletak di RT. 5 Rw.2 Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, saksi korban MAHMUDI telah kehilangan 1 (satu) ekor ayam jago warna bulu merah hitam (wiring kuning), yang biasanya ayam milik saksi tersebut berkeliaran mencari makan disekitar pekarangan rumah saksi korban.
 - Bahwa benar pada saat itu saksi korban MAHMUDI tidak berada di rumahnya dan rumah dalam keadaan kosong karena saksi sedang bekerja di Dusun Dempok Desa baruharjo Kecamatan Durenan Trenggalek.
 - Bahwa benar pada saat saksi korban MAHMUDI pulang kerja dan mencari ayam jago miliknya yang biasanya berkeliaran di sekitar rumahnya, pada saat saksi korban bertemu dengan saksi , kemudian saksi memberitahu kepada saksi korban MAHMUDI bahwa ayam jago miliknya telah diambil oleh terdakwa MAHBUB AL.ABUB bin ALBANI dan dimasukkan ke dalam karung plastic, namun pada saat saksi bertanya kepada terdakwa, terdakwa menyangkal dengan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang ada di dalam karung plastik yang ditentang terdakwa tersebut berisi ular, namun pada saat itu saksi mendengar suara kok..kok... suara ayam dari dalam karung plastik milik terdakwa tersebut.

- Bahwa benar pada saat mengambil 1 (satu) ekor ayam jago milik saksi korban tersebut terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban MAHMUDI sebagai pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mahmudi dirugikan kurang lebih Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. saksi MUNTOLIB

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh isi BAP Penyidik

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 WIB. Saksi diajak oleh terdakwa menjual ayam jago warna bulu hitam merah (wiring kuning) ke pedagang ayam yang bernama sutini di Dusun Glonggong Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dan laku Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diajak menjual ayam jago oleh terdakwa tersebut ayam sudah dimasukkan ke dalam karung plastic, dan pada saat itu terdakwa memberitahu bahwa ayam tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar setelah pulang dari menjual ayam tersebut terdakwa dan saksi mampir ke warung kopi di Desa Notorejo dan habis Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah selesai ngopi di warung terdakwa dan saksi pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa benar pada saat mengambil 1 (satu) ekor ayam jago milik saksi korban tersebut terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban sebagai pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dirugikan kurang lebih Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. saksi SUTINI

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh isi BAP Penyidik

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 12.15 WIB. Saksi kedatangan terdakwa MAHBUB AL.ABUB bin ALBANI bersama saksi MUNTOLIB yang menjual ayam kepada saksi.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ayam tersebut ayam jantan (jago) warna bulu merah hitam (wiring kuning) dan oleh saksi ayam jago tersebut dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diajak menjual ayam jago oleh terdakwa tersebut ayam sudah dimasukkan ke dalam karung plastic, dan pada saat itu terdakwa memberitahu bahwa ayam tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar sore harinya saksi di datangi oleh saksi MUNTOLIB dan saksi MAHMUDI menanyakan perihal ayam jago milik saksi mahmudi yang telah hilang, dan pada saat itu ayam jago di bawa pulang oleh saksi MAHMUDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dirugikan kurang lebih Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Mahbub al. Abub bin Albani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh isi BAP Penyidik
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 WIB. Bertempat di kandang milik saksi korban MAHMUDI yang terletak di RT. 5 Rw.2 Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek,terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jago warna bulu merah hitam (wiring kuning), yang biasanya ayam jago tersebut berkeliaran mencari makan disekitar pekarangan rumah saksi korban.
 - Bahwa benar pada saat itu saksi korban MAHMUDI tidak berada di rumahnya dan rumah dalam keadaan kosong karena saksi sedang bekerja .
 - Bahwa benar pada saat saksi korban MAHMUDI pulang kerja dan mencari ayam jago miliknya yang biasanya berkeliaran di sekitar rumahnya, pada saat terdakwa dan saksi muntolib membawa ayam ayam jago tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SILVIA FITRIANI dan ayam jago tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam karung plastic,namun pada saat saksi SILVIA FITRIANI bertanya kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa yang ada di dalam karung plastik yang ditenteng terdakwa tersebut berisi ular, namun pada saat itu ayam dalam karung plastic berbunyi kok..kok... suara ayam.
 - Bahwa benar pada saat mengambil 1 (satu) ekor ayam jago milik saksi korban tersebut terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban MAHMUDI sebagai pemilikinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mahmudi dirugikan kurang lebih Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar setelah mengambil ayam tersebut terdakwa memasukkan ayam ke dalam prangi, setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi MUNTOLIB untuk mengajak MUNTOLIB menjual ayam, namun saksi MUNTOLIB masih menyelesaikan pekerjaan dan terdakwa pulang ke rumahnya dan memasukkan ayam jago dari prangi ke dalam karung plastic warna putih, setelah itu saksi MUNTOLIB datang ke rumah terdakwa dan selanjutnya keduanya menjual ayam jago hasil kejahatannya tersebut ke pedagang ayam yang bernama sutini di Dusun Glonggong Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dan laku Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah pulang dari menjual ayam tersebut terdakwa dan saksi mampir ke warung kopi di Desa Notorejo dan habis Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah selesai ngopi di warung terdakwa dan saksi pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa benar pada saat mengambil 1 (satu) ekor ayam jago milik saksi korban tersebut terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban sebagai pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dirugikan kurang lebih Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sore harinya saksi MUNTOLIB dan saksi MAHMUDI menanyakan perihal ayam jago yang terdakwa ambil tersebut kepada SUTINI, dan pada saat itu ayam jago di bawa pulang oleh saksi MAHMUDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dirugikan kurang lebih Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk itu majelis Hakim akan membuktikan lebih dahulu apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yaitu melanggar pasal : 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki secara melawan hak

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab secara hukum dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum.

Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah MAHBUB SHOBIRI AL.ABUB bin ALBAN yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, menurut Putusan HR tanggal 12 November 1894 bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada sipelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. demikian juga menurut putusan Mahkamah Agung RI No: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi obyek dari pencurian tersebut telah berada dibawah penguasaan terdakwa sepenuhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan di hubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di kandang milik saksi korban MAHMUDI yang terletak di RT. 5 Rw.2 Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jago warna bulu merah hitam (wiring kuning), yang biasanya ayam jago tersebut berkeliaran mencari makan disekitar pekarangan rumah saksi korban. Bahwa pada saat itu saksi korban MAHMUDI tidak berada di rumahnya dan rumah dalam keadaan kosong karena saksi korban sedang bekerja. Pada saat saksi korban MAHMUDI pulang kerja dan mencari ayam jago miliknya yang biasanya berkeliaran di sekitar rumahnya, pada saat terdakwa dan saksi muntolib membawa ayam ayam jago tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SILVIA FITRIANI dan ayam jago tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam karung plastic, namun pada saat saksi SILVIA FITRIANI bertanya kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa yang ada di dalam karung plastik yang ditenteng terdakwa tersebut berisi ular, namun pada saat itu ayam dalam karung plastic berbunyi kok..kok... suara ayam.

Dengan demikian Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hak



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991, unsur “memiliki barang” dalam pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemilikinya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di kandang milik saksi korban MAHMUDI yang terletak di RT. 5 Rw.2 Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jago warna bulu merah hitam (wiring kuning), yang biasanya ayam jago tersebut berkeliaran mencari makan disekitar pekarangan rumah saksi korban. Bahwa pada saat itu saksi korban MAHMUDI tidak berada di rumahnya dan rumah dalam keadaan kosong karena saksi korban sedang bekerja. Pada saat saksi korban MAHMUDI pulang kerja dan mencari ayam jago miliknya yang biasanya berkeliaran di sekitar rumahnya, pada saat terdakwa dan saksi muntolib membawa ayam ayam jago tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SILVIA FITRIANI dan ayam jago tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam karung plastic, namun pada saat saksi SILVIA FITRIANI bertanya kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa yang ada di dalam karung plastik yang ditenteng terdakwa tersebut berisi ular, namun pada saat itu ayam dalam karung plastic berbunyi kok..kok... suara ayam. Bahwa benar pada saat mengambil 1 (satu) ekor ayam jago milik saksi korban tersebut terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban MAHMUDI sebagai pemilikinya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mahmudi dirugikan kurang lebih Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Setelah mengambil ayam tersebut terdakwa memasukkan ayam ke dalam prangji, setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi MUNTOLIB untuk mengajak MUNTOLIB menjual ayam, namun saksi MUNTOLIB masih menyelesaikan pekerjaan dan terdakwa pulang kerumahnya dan memasukkan ayam jago dari prangji ke dalam karung plastic warna putih, setelah itu saksi MUNTOLIB dating kerumah terdakwa dan selanjutnya keduanya menjual ayam jago hasil kejahatannya tersebut ke pedagang ayam yang bernama sutini di Dusun Glonggong Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dan laku Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah pulang dari menjual ayam tersebut terdakwa dan saksi mampir ke warung kopi di Desa Notorejo dan habis Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah selesai ngopi di warung terdakwa dan saksi pulang kerumah masing-masing.

Dengan demikian unsure dengan maksud memiliki secara melawan hak telah terpenuhi.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari pasal dakwaan diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENCURIAN** ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari diri terdakwa dari pelaksanaan putusan ini maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

Mengingat pasal 362 KUHP serta pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MAHBUB SHOBIRI AL.ABUB bin ALBANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHBUB SHOBIRI AL.ABUB bin ALBANI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ikat bulu ayam dikembalikan kepada saksi MAHMUDI.
 - uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi SUTINI.
 - 1 (satu) karung plastik warna putih karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka seyogyanya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari KAMIS tanggal **19 JANUARI 2011** oleh kami **Joko Saptono, SH.MH** sebagai Hakim Ketua **Wijawiyata, SH** dan **A.A. Ayu Diah Indrawati, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **S O N I** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggaleki serta dihadiri oleh **Susianik, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Wijawiyata, SH

Joko Saptono, SH.MH

A.A. Ayu Diah Indrawati, SH

PANITERA PENGGANTI,

S O N I



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)